



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 11 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERSONALIA DAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH I (SATU) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser melaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser telah menyelesaikan tugas pembahasan terhadap 3 (tiga) buah raperda Kabupaten Paser yang telah diberikan sebelumnya.;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam rangka pembentukan peraturan Daerah maka perlu dilakukan perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Paser untuk memberikan tugas baru kepada Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Perubahan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Paser Nomor 172.4/01/BAPEMPERDA/DPRD tanggal 24 Agustus 2020 tentang Permohonan Penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Penetapan Perubahan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Personalia dan Komposisi Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Paser tanggal 24 Agustus 2020;
 3. Hasil Rapat Internal Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser bersama Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERSONALIA DAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH I (SATU) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

- KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hamransyah, S.H	Ketua
2.	Sutarno	Wakil Ketua
3.	Arlina, S.Hut	Sekretaris
4.	Abdul Azis, S.H	Anggota
5.	dr. Fahmi Fadli	Anggota
6.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Anggota
7.	M. Saleh, S.T	Anggota
8.	Ahmad Rafi'I, S.T	Anggota
9.	Elly Ermayanti, S.Pd	Anggota

- KEDUA : Ketentuan Diktum Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rukun Tetangga Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rukun Tetangga Dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 31 Agustus 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

ABDULLAH

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19630512 198603 1 030